



**PIDATO  
GUBERNUR DKI JAKARTA  
PADA RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA  
DALAM RANGKA  
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Oleh :

**Anies Baswedan, Ph.D  
Gubernur DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Selasa, 3 November 2020**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yth.- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI  
Jakarta;

- Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Daerah  
Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Daerah  
Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forkopimda Provinsi DKI Jakarta;
- Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Hadirin dan undangan yang saya banggakan.

Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sampaikan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, ridho dan hidayah-Nya, hari ini kita bersama diberikan kemudahan untuk menghadiri acara ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.***

Rapat Paripurna kali ini kita laksanakan masih dalam suasana keprihatinan pandemi Covid-19, namun kita harus tetap dan terus semangat dan berikhtiar terlebih di bulan November yang merupakan bulan kepahlawanan sudah seharusnya menginspirasi dan mengokohkan komitmen kita semua dalam meningkatkan kemajuan untuk kota dan mewujudkan kebahagiaan bagi warga Jakarta. Semoga

nilai-nilai juang Kepahlawanan, menyemangati kita untuk melakukan yang terbaik untuk Negeri Indonesia, khususnya bagi Kota Jakarta.

**Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati;**

Pada kesempatan pertama, izinkan saya menyampaikan uraian tentang hal-hal yang melatarbelakangi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sesuai Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi *perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan serta keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa.*

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden RI menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional, yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang

digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.

Selanjutnya, pada tanggal 9 April 2020 telah diterbitkan SKB Mendagri Nomor 119/2813/SJ dan Menkeu Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan dalam APBD, penyesuaian belanja Daerah melalui rasionalisasi belanja, penggunaan selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dengan penyesuaian belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya khusus dalam rangka penanganan Covid-19. Upaya tersebut diantaranya dengan mempertahankan alokasi anggaran untuk layanan kesehatan dan BLUD Kesehatan. Sesuai amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa pelaksanaan pedoman adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan aman Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memprioritaskan ketersediaan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 yang antara lain bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga. Sampai dengan pergeseran (*refocussing*) kelima, Belanja Tidak Terduga yang digelontorkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 5,19 triliun yang berasal dari Belanja Tidak Terduga murni dan tambahan. Besaran

ini difokuskan pada tiga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial.

### **Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan ketentuan dan sesuai kriteria perubahan APBD tersebut, Eksekutif telah melakukan evaluasi kondisi makro ekonomi dan evaluasi pelaksanaan APBD, yang dapat digambarkan sebagai berikut.

#### **I. *Realisasi Makro Ekonomi***

Realisasi perekonomian Jakarta pada triwulan II mengalami kontraksi sebesar -8,22 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II disebabkan oleh penurunan Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Lemahnya permintaan global juga berkontribusi terhadap perlambatan perekonomian melalui ekspor yang tumbuh negatif. Kebijakan pergerakan masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta *work/school from home*, yang berdampak pada penurunan pendapatan serta kemampuan membayar upah sehingga berlanjut pada pemutusan hubungan kerja. Hal ini akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juni 2020 menyebutkan beberapa faktor resiko pertumbuhan ekonomi dan inflasi DKI Jakarta pada tahun 2020, diantaranya: pertama, penurunan kinerja ekonomi sebagai akibat dari tidak pastinya aktivitas ekonomi. Perilaku *wait and see* para pelaku ekonomi membuat usaha tidak bergerak dan berdampak pada penambahan jumlah pengangguran serta penurunan daya beli. Kedua, terhambatnya *supply chain* sebagai akibat kebijakan *lockdown* di beberapa negara mitra dagang. Hal ini berdampak pada penurunan volume

ekspor dan impor. Ketiga, kecepatan penyesuaian cara kerja para pelaku ekonomi yang lebih perhatian kepada kesehatan dan teknologi akan mempengaruhi kecepatan perekonomian untuk pulih. Keempat, perkembangan harga pangan yang cenderung meningkat akibat terbatasnya pasokan akan beresiko terjadinya inflasi dari sisi suplai.

## II. *Realisasi Pendapatan Daerah*

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir Juni 2020 mencapai Rp. 23,88 triliun atau 29,04 persen dari rencana sebesar Rp. 82,19 triliun. Secara rinci, realisasi Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah, telah terealisasi Rp.14,18 triliun atau 24,64 persen dari rencana Rp. 57.56 triliun. Realisasi tersebut berasal dari Pajak Daerah sebesar 22,95 persen, Retribusi Daerah sebesar 37,74 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 45,48 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah sebesar 34,72 persen.

Sementara itu, untuk Dana Perimbangan telah terealisasi sebesar Rp.9,66 triliun atau 44,51 persen dari rencana Rp.21,61 triliun. Realisasi tersebut berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 42,65 persen, serta realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar 54,84 persen.

Untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah telah terealisasi sebesar Rp. 37.25 miliar atau 1,24 persen dari target pada Penetapan APBD sebesar Rp. 3,01 triliun. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Hibah sebesar 0,11 persen serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 54,42 persen.

### III. *Realisasi Belanja Daerah*

Sampai akhir bulan Juni 2020, Belanja Daerah telah terealisasi sebesar Rp. 19.86 triliun atau 24,95 persen dari total Belanja Daerah Rp. 79,61 triliun. Realisasi tersebut berasal dari Belanja Tidak Langsung sebesar 32,46 persen dan Belanja Langsung sebesar 19,15 persen.

### IV. *Realisasi Pembiayaan Daerah*

Sesuai hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA Tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 1,20 triliun. Angka tersebut lebih rendah dari prediksi dalam Penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5,50 triliun.

Sedangkan pada Pengeluaran Pembiayaan, telah terealisasi sebesar Rp. 65,92 milyar, atau 0,79 persen dari rencana Rp.8,34 triliun.

## **Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat,**

Berdasarkan realisasi kondisi makro ekonomi DKI Jakarta dan pelaksanaan APBD sampai akhir Juni 2020, berikut dapat saya jelaskan Rencana Perubahan APBD yang meliputi penyesuaian *Asumsi Makro Ekonomi, rencana Perubahan Pendapatan Daerah, rencana Perubahan Belanja Daerah dan rencana Perubahan Pembiayaan Daerah.*

### I. *Asumsi Makro Ekonomi*

Asumsi pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta yang semula diproyeksikan sebesar 6,3 persen, pada Perubahan APBD 2020 dikoreksi menjadi kisaran (1,1) – (0,7) persen. Namun, pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan target

pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran (1,1) – (0,2) persen.

Sementara itu, inflasi yang semula diproyeksikan sebesar 3,2 ± 1 persen, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dikoreksi menjadi 1,5-1,9 persen. Angka tersebut berada di bawah proyeksi inflasi nasional sebesar 2,0-4,0 persen.

Untuk nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang semula diproyeksikan pada kisaran Rp.14.000-15.000 per Dollar Amerika, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini dikoreksi mengikuti asumsi Nasional pada Nota Keuangan RAPBN 2021 sebesar Rp.14.400-14.800 per Dollar Amerika.

## **II. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah**

*Pendapatan Daerah*, yang semula direncanakan sebesar Rp.82,19 triliun, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp.57,06 triliun atau secara *netto* menurun sebesar Rp.25,12 triliun. Penurunan tersebut disebabkan dari selisih penurunan Pajak Daerah sebesar Rp.17,69 triliun.

## **III. Rencana Perubahan Belanja Daerah**

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mengalami penurunan sebesar Rp. 20,82 triliun atau 26,16 persen, dari Rp.79,61 triliun menjadi Rp.58,78 triliun.

Belanja Tidak Langsung yang semula dialokasikan sebesar Rp.34.67 triliun, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami Penurunan menjadi Rp. 33,63 triliun. Sehingga secara *netto* Belanja Tidak Langsung mengalami pengurangan Rp.1,03 triliun atau 3,00 persen.



Sedangkan Belanja Langsung, yang semula dialokasikan sebesar Rp.44,93 triliun, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami Penurunan menjadi Rp. 25,14 triliun Sehingga secara *netto* Belanja Langsung mengalami pengurangan Rp.19,78 triliun atau 44,04 persen.

Secara umum, penambahan dan pengurangan anggaran Belanja Tidak Langsung serta Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penambahan anggaran dilakukan pada jenis Belanja Tidak Terduga kelompok Belanja Tidak Langsung yang semula Rp. 188 milyar menjadi 5,19 triliun atau naik sebesar 2.752,39 persen dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, yang meliputi aspek kesehatan, pemulihan ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Penambahan pada kelompok Belanja Langsung untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain dialokasikan untuk Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir, Peningkatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum, Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah, Peningkatan Infrastruktur Transportasi, Peningkatan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan (TIM), Peningkatan Infrastruktur Olahraga (JIS).

Selanjutnya, terhadap pengurangan anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas anggaran dengan melakukan rasionalisasi Belanja Pegawai, rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk perjalanan dinas, barang pakai

habis untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan, pakaian dinas dan atributnya serta pakaian khusus hari-hari tertentu, pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, jasa kantor, jasa konsultasi, tenaga ahli/instruktur/narasumber, uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, makanan dan minuman serta paket rapat dikantor dan di luar kantor dan sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, pelatihan dan FGD serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang, rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi belanja pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan mesin dan alat berat, pengadaan tanah, renovasi ruangan/gedung, *meubelair* dan perlengkapan perkantoran, pembangunan gedung baru, serta pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

***Bapak/Ibu Para Peserta Rapat Paripuna Dewan yang saya hormati,***

Berikut saya sampaikan rencana ***Perubahan Pembiayaan Daerah*** yang meliputi ***Penerimaan Pembiayaan*** dan ***Pengeluaran Pembiayaan***.

#### ***I. Penerimaan Pembiayaan***

Pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2020, Penerimaan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp.5,76 triliun yang berasal dari prediksi SiLPA Tahun 2019 dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Melalui perubahan ini, penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan 7,05 persen atau sebesar Rp.406,33 milyar menjadi Rp.6,16 triliun, dengan rincian sebagai berikut.

Kenaikan terjadi pada Penerimaan Pinjaman Daerah pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 Rp.260,15 milyar menjadi 3,56 triliun atau 1.269,39 persen, disisi lain, SiLPA tercatat sebesar Rp.1,20 triliun. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Penetapan APBD 2020 yang diprediksi sebesar Rp.5,50 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp.4,29 triliun.

## **II. *Pengeluaran Pembiayaan***

Pengeluaran Pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp.8,34 triliun, pada perubahan ini menjadi Rp.4,45 triliun atau menurun sebesar Rp. 3,89 triliun atau 46,68 persen.

Berdasarkan uraian penjelasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, dapat saya sampaikan bahwa APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 yang semula direncanakan sebesar Rp.87,95 triliun, mengalami penyesuaian menjadi Rp.63,23 triliun.

Demikian penjelasan secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu memperlancar pembahasan selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepada Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan, serta hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran mengikuti penjelasan ini.

Semoga *Allah Subhanahu Wata'ala* senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk serta inayah-Nya, sehingga Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD ini dapat dibahas, disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 3 November 2020

Gubernur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,



Ames Baswedan, Ph.D